



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

NOMOR 19 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI JAMBI KATEGORI PENGELOLAAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN PEMILIHAN UMUM DAN
PEMILIHAN TAHUN 2024, PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM, PENYAMPAIAN LAPORAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH, DAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA
KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2014 tentang Penghargaan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi memberikan penghargaan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi yang berprestasi;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 62/PK.01-BA/15/2026 tentang Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tanggal 27 Juli 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang Pemberian Penghargaan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jambi Kategori Pengelolaan Teknis Penyelenggaraan dan Penyampaian

Laporan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024, Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Penyampaian Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2014 tentang Penghargaan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1469);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI JAMBI KATEGORI PENGELOLAAN TEKNIS PENYELENGGARAAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN TAHUN 2024, PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI

HUKUM, PENYAMPAIAN LAPORAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH, DAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA TAHUN 2025.

- KESATU : Menetapkan Pemberian Penghargaan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jambi Kategori Pemberian Penghargaan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jambi Kategori Pengelolaan Teknis Penyelenggaraan dan Penyampaian Laporan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024, Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Penyampaian Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 27 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

ttd.

IRON SAHRONI



Deddy Herawan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI
NOMOR 19 TAHUN 2026
TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI JAMBI
KATEGORI PENGELOLAAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN DAN PENYAMPAIAN
LAPORAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN
TAHUN 2024, PENGELOLAAN JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM,
PENYAMPAIAN LAPORAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH, DAN
PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA TAHUN 2025.

PEMBERIAN PENGHARGAAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI JAMBI TAHUN 2026

No.	Kategori Penghargaan	Peringkat
1.	Pengelolaan Teknis Penyelenggaraan dan Penyampaian Laporan Pemilihan Umum Tahun 2024	1. KPU Kabupaten Merangin 2. KPU Kabupaten Bungo 3. KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat
2.	Pengelolaan Teknis Penyelenggaraan dan Penyampaian Laporan Pemilihan 2024	1. KPU Kabupaten Batang Hari 2. KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat 3. KPU Kabupaten Kerinci
3.	Pengelolaan Penyampaian Administrasi SPIP Tahun 2025	1. KPU Kabupaten Sarolangun 2. KPU Kabupaten Tebo 3. KPU Kota Sungai Penuh
4.	Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tahun 2025	1. KPU Kabupaten Batang Hari 2. KPU Kabupaten Muaro Jambi 3. KPU Kabupaten Merangin
5.	Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun 2025	1. KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2. KPU Kabupaten Merangin 3. KPU Kabupaten Tebo

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 27 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI,

ttd.

IRON SAHRONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI

Kepada Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

Deddy Herawan

